

Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang

Implementation of Development Supervision by the Regional People's Representative Council (DPRD): Lessons Learned From the City of Malang

Nurriszha Ayu Chaharani¹, Asep Nurjaman²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Indonesia

Email Korespondensi: Nurriszhaayu10@gmail.com

Diterima: 27 April 2022

Direvisi: 16 Juni 2022

Disetujui: 30 Juni 2022

DOI: [10.35967/njip.v21i1.287](https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287)

Abstrak: Tata pemerintahan daerah yang baik dapat diwujudkan dengan terselenggaranya fungsi baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mewujudkan hasil pembangunan nasional yang baik, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian dilakukan di lapangan sesuai dengan fakta yang ada. Lokasi penelitian bertempat di kantor Komisi C DPRD Kota Malang dan di proyek Malang Creative Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Malang dalam pembangunan Malang Creative Center dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target dan persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak. Mengingat pentingnya pengawasan, maka DPRD harus selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Secara garis besar Komisi C DPRD Kota Malang tidak mendapatkan kendala dari partisipan yang ikut serta dalam pembangunan Malang Creative Center.

Kata Kunci: *Implementasi, Fungsi Pengawasan, DPRD Kota Malang*

Abstract: Good local governance can be realized by the implementation of the function of both the government and the Regional Representative Council (DPRD). To realize good national development results, it is necessary to supervise its implementation. The purpose of this study is to describe the supervision of DPRD in the implementation of development in Malang City. The research method used is the descriptive qualitative research method, where the research is carried out in the field in accordance with the existing facts. The research location is located in the office of Commission C of the Malang City DPRD and in the Malang Creative Center project. The results showed that the supervision carried out by the Malang City DPRD in the construction of the Malang Creative Center was carried out by going directly to the field. The implementation of the development goes according to the targets and requirements agreed upon in the contract agreement. Given the importance of supervision, the DPRD must always involve in the implementation of development in Malang City. Broadly speaking, Commission C of the Malang City DPRD did not get any problems from participants who participated in the construction of the Malang Creative Center.

Keywords: *Implementation, Supervision Function, Malang City DPRD*

Pendahuluan

Sejak adanya reformasi politik di Indonesia, posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat strategis karena mempunyai peran dan fungsi yang besar, salah satunya pengawasan. Namun demikian, peran pengawasan yang dimiliki DPRD masih belum efektif karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, kajian terkait dengan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting

untuk dikaji (Rahman, n.d.). Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk. pengawasan merupakan unsur penting dalam suksesnya pelaksanaan pembangunan. Lebih jauh, pengawasan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti pengawasan harus mendukung aktivitas kegiatan, pengawasan harus melaporkan segala bentuk penyimpangan, pengawasan harus memiliki pemikiran ke depan, pengawasan harus faktual, akurat serta sesuai dengan standar yang digunakan, pengawasan harus fleksibel, pengawasan harus sesuai dengan paradigma organisasi, pengawasan harus mudah dipahami, pengawasan harus dikoreksi dan diadakan pembetulan (Leonade, 2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui partai politik, anggota DPRD mewakili masyarakat yang berperan penting dalam mendorong pembangunan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif di daerahnya (Mahadiansar et al., 2020). Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi DPRD yaitu: fungsi legislasi di mana DPRD membentuk peraturan daerah bersama bupati, kemudian fungsi anggaran, di mana DPRD menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, dan yang terakhir fungsi pengawasan, di mana DPRD berperan penting dalam melakukan pengawasan aktivitas pemerintahan daerah dalam merealisasikan Undang-Undang, peraturan daerah, keputusan Bupati, dan kebijakan lainnya. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam mengimplementasikan fitur-fitur tersebut, maka diperlukan penguatan kapasitas DPRD (Hahury, 2017).

Lebih jauh, DPRD memiliki peranan dalam melakukan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui proses pembangunan nasional karena banyak masalah pada pembangunan nasional, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kemiskinan (Dedeh Maryani, 2019). Dalam proses perwujudan pembangunan nasional tersebut, pemerintah daerah memiliki hak prerogatif sebagai manifestasi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menyikapi segala bentuk kebutuhan maupun keperluan yang dianggap vital (Husnul Imtihan, Wahyunadi, 2017). Dalam beberapa kajian, Pembangunan nasional didefinisikan sebagai suatu usaha pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dan memperbaiki taraf hidup sosial secara adil dan merata (Bonaraja Purba, 2021). Menurut Deddy T. Tikson (2005) Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja melalui kebijakan dan strategi ke arah yang diinginkan. Misalnya, transformasi struktur ekonomi dapat dilihat dengan cara produksi di sektor industri dan jasa mengalami peningkatan, sehingga kontribusinya terhadap penghasilan tingkat nasional semakin meningkat (Bappeda, 2017).

Pembangunan Malang Creative Center merupakan salah satu program yang ditetapkan Pemerintah Kota Malang untuk APBD tahun 2021 dan 2022. Malang Creative Center menjadi wajah baru bagi Kota Malang untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui sebuah gagasan pusat ekonomi dengan pemuda serta menyiapkan fasilitas penunjang yang tepat demi mendorong kegiatan kreatif masyarakat Malang (Hamrun et al., 2020) Dengan gagasan mengenai Malang Creative Center sebagai pusat kegiatan kreatif dan perekonomian masyarakat Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melalui Walikota Malang terus melakukan kerja sama dengan masyarakat terutama dengan pemuda untuk realisasi program ekonomi kreatif tersebut. Bahkan untuk mendorong kegiatan tersebut Walikota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Kepemudaan dengan tujuan untuk melakukan inventarisasi terhadap pelaku usaha atau *startup* (Wibowo, 2018).

Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah daerah Kota Malang melakukan implementasi pembangunan Gedung Malang Creative Center. Gedung Malang Creative Center tersebut dianggap sebagai salah satu aktualisasi dari filosofi Pembangunan Nasional. Proses realisasi yang akan dilakukan di Jalan Ahmad Yani tersebut mulai dikerjakan pada bulan Mei 2021. Sutiaji selaku Walikota Malang memberikan pernyataan bahwa pembangunan gedung

Malang Creative Center tersebut diharapkan mampu terealisasi secara penuh pada tahun 2022, hal ini disebabkan Gedung Malang Creative Center sangat berarti bagi pelaku ekonomi kreatif dalam menciptakan iklim perdagangan serta sebagai *co-working space* karena Kota Malang saat ini sedang fokus mengembangkan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Malang Creative Center diharapkan mampu dalam mewadahi semua pelaku industri kreatif dalam segala aktivitasnya.

Pembangunan Malang Creative Center sebagai pusat ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang merupakan jawaban bagi banyaknya kebutuhan pelaku UMKM di Kota Malang yang membutuhkan tempat untuk memasarkan produk. Kegiatan perekonomian di Kota Malang sendiri banyak didorong oleh berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terus bertambah. Data pada tahun 2020 menunjukkan jumlah UMKM di Kota Malang sebanyak 9.870 Usaha Mikro, yang telah menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat Kota Malang. Pertumbuhan UMKM di Kota Malang tentunya juga didorong oleh berkembangnya teknologi digital yang telah merata ke berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan IT dalam ranah digitalisasi telah menumbuhkan kegiatan usaha masyarakat sehingga mampu menjadi salah satu subsektor dari 17 sektor unggulan yang ada di Kota Malang (Pemerintahan et al., n.d.).

Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan Pemerintah Kota Malang dituntut untuk menciptakan program yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM di mendongkrak perekonomian Kota Malang (Nanta et al., 2017). Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berawal pada tahun 2020 telah menciptakan kondisi kurang stabil bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dipicu karena adanya berbagai macam kebijakan baik berlaku secara nasional maupun daerah untuk mempercepat penanganan pandemi (Abdul Rahman Suleman, 2021). Maka sebagai sebuah Kota yang bertumpu pada sektor utama berupa industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan, Kota Malang merasakan dampak yang cukup besar sehingga harus pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi (Jakaria, 2021). Malang Creative Center direncanakan dapat berfungsi pada tahun 2021, karena terjadinya pandemi, pembangunan fasilitas ini harus terhambat (Rosmadi, 2021). Namun demikian, Pemerintah Kota Malang, terus melanjutkan pembangunan gedung Malang Creative Center pada awal tahun 2022 dan direncanakan dapat berfungsi pada pertengahan tahun 2022 (Hastuti, 2020). Tetapi, proses pembangunan Malang Creative Center di era pandemi covid-19 tidaklah mudah. Banyak pro dan kontra dari beberapa masyarakat, seperti halnya yang dirasakan oleh warga sekitar pembangunan Malang Creative Center. Mereka merasakan kebisingan dan bau solar yang sangat menyengat serta beberapa kali warga merasakan gempa dan retaknya tembok rumah. Hal ini pun menyebabkan beberapa daerah melakukan proses mediasi dengan melakukan pertemuan antar RT, RW, Camat dan Lurah demi mendapatkan titik terang permasalahan. Berdasar kajian tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan di era pandemi sangat dibutuhkan, dan peran DPRD sangat penting dalam pengawasan pembangunan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pengawasan DPRD dalam pengawasan pembangunan Malang Creative Center.

Realisasi sebuah pembangunan di wilayah Pemerintah Kota tentunya juga harus didukung oleh berbagai pihak yang berfungsi untuk melancarkan kegiatan pembangunan. Selain dari masyarakat, tentunya dibutuhkan suatu pengawasan dari lembaga yang berwenang terhadap fungsi tersebut (Firgiawan, 2018). Tujuan dari berlakunya pengawasan dalam pembangunan dan juga realisasi kebijakan adalah untuk menciptakan pembangunan atau program pemerintah yang tepat sasaran. Begitu pula bagi Pemerintah Kota Malang, yang telah merencanakan fungsi Malang Creative Center sebagai pusat ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang. Dibutuhkan suatu pengawasan yang tepat dalam pembangunan dan realisasi gedung Malang Creative Center dengan tujuan utama untuk mendorong ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang. Terlebih lagi pasca pandemi artinya, mengingat bahwa perekonomian masyarakat memang mengalami ketidakstabilan di masa pandemi yang telah terjadi kurang lebih dua tahun terakhir (Putra & Kasmiarno, 2020).

Metode

Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, satu atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Maka penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa adanya dominasi atau hubungan dengan variabel lain seperti penelitian eksperimental atau korelasional. Metode penelitian deskriptif akan membantu penulis dalam melakukan analisis data, pengelompokan, penelaah, hingga penyajian data. Metode ini dipilih dikarenakan kebutuhan penulis dalam merangkai dan juga mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan objek penelitian yang telah dipilih. Guna melengkapi kebutuhan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan triangulasi data untuk menjamin validitas data penelitian. Lokasi penelitian bertempat di kantor Komisi C DPRD Kota Malang dan di proyek Malang Creative Center.

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Pengawasan DPRD dalam Pembangunan

Salah satu tugas DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. DPRD sebagai salah satu lembaga legislatif dalam pemerintahan daerah memiliki fungsi pengawasan yang sama pentingnya seperti DPR dalam pemerintahan pusat. Sebagai alas atau lembaga yang juga menjalankan peran tugas pembantuan di wilayah pemerintah Daerah. DPRD memiliki peran penting sebagai wakil rakyat untuk mengawasi jalannya berbagai program berkaitan dengan pembangunan daerah (Hasanuddin, 2017).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Bupati et al., 2022) Melalui pengawasan DPRD, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan DPRD akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagai negara demokrasi yang juga membagi kekuasaannya ke dalam tiga kekuasaan, berdasarkan skema politik *trias politica* (Rio R, 2021). Diketahui bahwa Negara Indonesia membagi kekuasaan atas tiga peran besar dalam menjalankan pemerintah, yakni lembaga eksekutif yang menjalankan program atau kebijakan, lembaga legislatif sebagai lembaga perencanaan, pengawasan dan fungsi anggaran, serta lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi kehakiman. Ketiga lembaga ini saling bersinergi untuk menciptakan suatu pemerintahan yangimbang dan berkesinambungan dengan rakyat berdasarkan negara demokrasi. Dengan pembagian kekuasaan politik berdasarkan skema *trias politica*, maka fungsi pemerintahan tidak lain adalah saling mengawasi (Antari, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan juga penyalahgunaan wewenang dari setiap pihak. Fungsi ketiga lembaga ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah baik itu daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang diwakili oleh DPRD. Sedangkan fungsi eksekutif direalisasikan oleh pemerintah daerah seperti gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam melakukan pengawasan pembangunan, DPRD melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan seperti kunjungan ke lokasi pembangunan, rapat dengar pendapat dengan SKPD yang dilakukan secara rutin, termasuk menerima masukan masyarakat terkait dengan

kualitas pembangunan. Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, DPRD Kota Malang melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan yang merupakan kewajiban lokal. Di samping itu, menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat ketika terjadi adanya masukan. Hal ini merupakan wujud dari adanya tanggung jawab DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang, selain menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sering kali dari pihak eksekutif banyak yang menerapkan aturan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, salah satunya mengenai bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Ketika seseorang ingin membangun suatu bangunan ia harus memenuhi persyaratan administratif, salah satunya harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memerlukan beberapa keputusan untuk menghasilkan IMB, salah satunya dengan cara menentukan batas dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan. Di sinilah kita bisa melihat apakah DPRD khususnya di Kota Malang dapat menyampaikan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan budaya yang ada (Parera & Saleng, 2021).

Fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Malang juga harus berlandaskan ketentuan pembagian pengawasan. Keseluruhan anggota DPRD Kota Malang dari berbagai komisi setidaknya terdiri dari 45 anggota yang di dalamnya terbagi-bagi dalam empat komposisi. Pertama terdapat komisi A yang melakukan pengawasan dan mengurus bidang pemerintahan. Kedua komisi B yakni yang melakukan pengawasan dan mengurus bidang perekonomian dan keuangan. Ketiga terdapat komisi C yang melakukan pengawasan dan mengurus bidang pembangunan. Dan keempat terdapat komisi D, yang melakukan pengawasan dan mengurus bidang kesejahteraan rakyat. Setiap komisi memiliki peran masing-masing yang hari diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah setempat. Dalam hal ini pengawasan terhadap pembangunan gedung Malang Creative Center sebagai realisasi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Malang dilakukan oleh DPRD Komisi C.

Pembangunan Malang Creative Center didasari oleh Kota Malang yang dinobatkan sebagai kota pendidikan dan kreatif sehingga Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji membuat proyek Malang Creative Center yang nantinya akan menjadi pusat ekonomi kreatif (ekraf), UMKM dan lain-lain khususnya bagi pemuda Kota Malang. Sutiaji berharap agar komunitas kreatif di Kota Malang bisa memanfaatkan peluang dengan disediakannya fasilitas yang telah diupayakan Pemkot Malang ini. Dalam implementasinya, menurut apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Komisi C bahwa saat ini pemerintah Kota Malang ingin membangun Malang Creative Center, maka Komisi C meminta pemaparan dalam pembangunan Malang Creative Center dengan sangat jelas berupa lokasi pembangunan, rancangan pembangunan, anggaran dan sekaligus analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini dilakukan guna menjaga lingkungan sekitar dan masyarakat agar tidak terganggu meskipun sedang ada pembangunan.

Pembangunan dilaksanakan setelah seluruh perijinan pembangunan telah dilengkapi. Setelah seluruh perijinan lengkap, Komisi C DPRD Kota Malang turun ke lapangan untuk melihat lokasi secara langsung. Ada beberapa hal-hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu titik mana saja yang akan dibangun, akses lalu lintas akan seperti apa, kemudian bentuk sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari keberlangsungan pembangunan itu sudah berapa jauh. Kemudian Dewan Komisi C mengusulkan agar dimasukkan ke dalam klausul yang pertama, yaitu kesiapan pihak rekanan untuk memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak jika memang ada kerugian secara materiil, yang kedua yaitu agar pihak rekanan bisa mengasuransikan rumah masyarakat terdampak langsung sehingga mereka merasa nyaman dan tenang walaupun berimpitan dengan aktivitas pengerjaan pembangunan Malang Creative Center tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang juga menganalisis lagi apakah jumlah materiil sesuai dengan yang dianggarkan.

Bentuk Dan Indikator Dalam Pengawasan Pembangunan MCC Di Kota Malang

Dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk lebih menjamin adanya kerja sama, dan bukan dalam hal pembangunan daerah saja harus ada keterlibatan masyarakat tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah untuk dapat melibatkan masyarakat pemerintah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan musrenbang. Dari sinilah kemudian pintu demokrasi juga telah dibukakan untuk masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan (Gorab et al., n.d.).

Bergulirnya reformasi menjadikan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sedikit lebih sadar bahwa pola pemerintahan yang sentralistik justru menciptakan ketergantungan dan membunuh kemandirian (Yasa et al., 2021). Pemerintah pusat dengan desakan atau didorong oleh daerah akhirnya memberikan desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah. Seiring dengan hal tersebut maka mulai bermunculan keinginan dari masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan otonomi atau penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui pembangunan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi maupun terwujudnya program-program dalam menyejahterakan masyarakat (Hamrun et al., 2020). Oleh karena itu saat ini masyarakat di daerah bersaing untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan raya agar mendapat kenyamanan dalam bertransportasi, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bentuk pengawasan dalam Malang Creative Center oleh Komisi C DPRD Kota Malang yaitu turun ke lapangan secara langsung dengan surat tugas yang diberikan sesuai dengan SOP yang ada di proyek. SOP tersebut di antaranya yaitu, setiap siapa pun yang berada di dalam ruang lingkup proyek harus memakai pakaian yang telah disiapkan di antaranya helm, rompi dan tanda pengenal sebagai tamu atau pengawas, sekaligus diberikan ruang untuk melihat langsung serta diskusi tentang progres pembangunan Malang Creative Center. Dalam melaksanakan tugasnya, kontraktor pemegang proyek Malang Creative Center melakukan pembuatan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPK) agar pelaksanaan kerja tetap berjalan dengan baik dan aman. Dalam hal ini, Komisi C meminta kepada para pekerja untuk tetap menaati SPK yang berlaku agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Dalam pembangunan Malang Creative Center, Komisi C DPRD Kota Malang tidak melaksanakan perencanaan secara daring untuk menghindari miskomunikasi dan melancarkan proyeknya. Pelaksanaan pengawasan secara luring juga bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal dan juga memastikan keselamatan kerja bagi para pekerja yang turun ke lapangan. Pengawasan terhadap pembangunan Malang Creative Center dimulai dari peletakan batu pertama, memastikan pancang awal yang akan ditanam sesuai dengan jumlah perhitungan, luas bangunan Malang Creative Center per lantai, serta memastikan keselamatan kerja bagi para pekerja.

Tabel 1. Bentuk Pengawasan Komisi C DPRD Kota Malang terhadap Partisipan

No	Partisipan	Peran Partisipan	Bentuk pengawasan Komisi C DPRD
1.	DPUPR	Mengawasi dan mengidentifikasi proyek Malang Creative Center di lapangan secara detail	Mengontrol jalannya kinerja DPUPR dalam mengidentifikasi pembangunan Malang Creative Center
2.	PT TMT	Penggarap proyek Malang Creative Center	Mengontrol kontraktor agar penggarapan proyek Malang

No	Partisipan	Peran Partisipan	Bentuk pengawasan Komisi C DPRD
3.	Pekerja	Merealisasikan dan membangun Gedung Malang Creative Center	Creative Center sesuai dengan rancangan dan desain yang telah ditetapkan Memantau secara maksimal kinerja pekerja melalui DPUPR dengan mengadakan rapat <i>hearing</i>
4.	Masyarakat	Sebagai tolak ukur dalam mengontrol di lapangan	Turun ke lapangan untuk menampung aspirasi dari masyarakat Ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang sangat maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara struktural dan prosedural, di mana antara pengawas lapangan dengan pejabat pemerintahan selalu melakukan koordinasi terkait perkembangan pembangunan Malang Creative Center. Koordinasi tersebut dilakukan dengan memberikan data sesuai hasil lapangan. Koordinasi tersebut pun tidak hanya terpusat di ranah pemerintahan, tetapi juga terfragmentasi ke ranah lingkup kehidupan, seperti pemberitaan yang selalu berkesinambungan, sehingga masyarakat sekitar menjadi tahu gambaran tentang produk pemerintah yang selama ini dilakukan di lingkungan Kota Malang khususnya.

Tentu dengan adanya interaksi secara masif antar entitas tersebut dapat melahirkan siklus koordinasi yang baik dan kondusif. Hal itu pun juga memberikan pengaruh secara relevan terhadap ikatan kuat internal DPRD Kota Malang, seperti kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia masih terkesan dengan adanya “Ego Sektoral” di mana pemerintah satu dengan yang lain bahkan antar internal lembaga Instansi masih selalu mengunggulkan diri yang dapat menghambat proses realisasi program pemerintahan tetapi dalam lingkup DPRD Kota Malang hal itu-pun tidak terjadi. Tentu hal ini merupakan salah satu keunggulan dengan adanya koordinasi secara inklusif yang selalu dilakukan demi pemenuhan kebutuhan publik.

Fungsi Pengawasan perlu dikembangkan sebab memberikan telaah dan saran untuk perbaikan daerah. Umumnya kelemahan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu adanya keseganan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang membuat ketidaktegasan atas menindak lanjuti suatu masalah. Maka perlu perbaikan terhadap anggota DPRD untuk memberikan sikap yang tegas guna memperjuangkan rakyatnya. Namun Komisi C DPRD Kota Malang memiliki kelebihan yaitu salah satu anggotanya berpengalaman di bidang kontraktor, sehingga di saat pengawasan secara turun lapang dikuasai secara menyeluruh dan dapat bekerja sama dengan beberapa partisipan.

Partisipan yang ikut serta dalam pembangunan Malang Creative Center. DPUPR merupakan partisipan yang paling penting karena mempunyai peran sebagai tangan kanan Walikota Malang untuk mengawasi dan mengidentifikasi proyek Malang Creative Center di lapangan secara detail. Mulai dari penandatanganan kontrak dengan pemenang tender, sampai Gedung Malang Creative Center beroperasi. Hasil dari identifikasi DPUPR disampaikan kepada Komisi C DPRD Kota Malang melalui Rapat Hearing. Rapat tersebut berisikan tentang bagaimana pekerjaan para pekerja di lapangan apakah telah terlaksana dengan baik atau terdapat kendala. Di situlah bentuk dari pengawasan Komisi C yaitu mengontrol jalannya kinerja DPUPR dalam mengidentifikasi pembangunan Malang Creative Center.

Partisipasi kedua yang berperan sebagai awal mula dibangunnya Malang Creative Center adalah pemenang tender. PT TMT adalah pemenang tender dengan pagu proyek sebesar 100 miliar. Peran dari PT TMT adalah sebagai penggarap proyek. Dengan penawaran yang lebih tinggi membuat PT TMT mengalahkan 7 peserta lainnya, namun *track record* dari PT tersebut terkenal kurang bagus, padahal Malang Creative Center termasuk proyek bergengsi yang ditujukan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kota Malang. Maka pengawasan dari Komisi C DPRD Kota Malang diperketat agar penggarapan proyek Malang Creative Center sesuai dengan rancangan dan desain yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut diperlukan para pekerja yang mengikuti SOP yang berlaku. Pekerja dioptimalkan dengan alat berat yang diberikan Komisi C DPRD Kota Malang agar gedung Malang Creative Center terealisasikan tepat waktu dan tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19.

Sebelum membangun Malang Creative Center, DPUPR dan Komisi C DPRD Kota Malang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Di situ peran dari masyarakat sebagai tolak ukur potensi daerah sekitar apakah sesuai dengan visi dan misi dari pembangunan Malang Creative Center. Masyarakat berhak mengeluarkan aspirasi dan pendapat dari rencana pembangunan gedung tersebut. Komisi C DPRD Kota Malang berkewajiban untuk mengontrol ke depannya dampak dari proyek Malang Creative Center yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dampak negatif dari proses pembangunan yang dirasakan oleh warga sekitar adalah merasakan kebisingan dan bau solar yang sangat menyengat serta beberapa kali warga merasakan gempa dan retaknya tembok rumah, sehingga Komisi C memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak jika memang ada kerugian secara materiil.

Walaupun pembangunan dilakukan dalam masa pandemi COVID-19, Proyek Malang Creative Center tetap berjalan baik dengan meminimalisir SDM yang bekerja di lapangan untuk menghindari kerumunan. Namun sebagai gantinya, Komisi C DPRD Kota Malang memberikan fasilitas alat berat untuk meringankan pekerjaan. Maka dari itu, pembangunan Malang Creative Center tidak akan ada kerumunan berlebih dan pekerjaan tetap berjalan dengan lancar tanpa memberatkan SDMnya. Dengan hal itu prosedur dalam pembangunan berjalan tanpa melanggar kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19.

Target atau fokus yang dicapai

Selama berlangsungnya kegiatan ini, Komisi C DPRD Kota Malang belum menemukan suatu kendala walaupun dilaksanakan saat masa pandemi. Tetapi, untuk antisipasi Komisi C DPRD Kota Malang melakukan prioritas kepada masyarakat dalam hal saluran air. Dalam proyek ini, saluran air untuk masyarakat tetap harus diutamakan, sehingga walaupun terjadi hujan deras dan pekerjaan tidak berhenti tidak akan ada yang tersumbat dengan materiil dari pekerjaan dan jika tersumbat, tidak akan menjadi genangan air di rumah warga sekitar.



Gambar 1. Komisi C DPRD Kota Malang mengecek saluran air
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2021

Selama melakukan pengawasan, Komisi C DPRD Kota Malang tidak menemukan pembengkakan belanja dalam Malang Creative Center. Dalam belanja kebutuhan semua dipaparkan ke dalam kebutuhan materiil seperti besi, semen, batu dll. sesuai informasi pejabat pelaksana kontrak sesuai dengan rancangan awal perencanaan. Dalam hal ini BPK Kota Malang ikut turut serta mengawasi dalam bidang keuangan proyek dengan persetujuan Komisi C DPRD Kota Malang yang terus melakukan pengawasan pembangunan Malang Creative Center. Untuk melihat progres pembangunan dilakukan secara mingguan ataupun bulanan sampai nanti *finishing* diserahkan kepada DPRD Kota Malang.

Dengan berbagai temuan yang telah dilakukan oleh DPRD Komisi C Kota Malang, maka dapat dideskripsikan bahwa pembangunan gedung Malang Creative Center yang diwacanakan selesai pada tahun 2022 tidak memiliki kendala secara operasional maupun birokrasi. Sehingga dalam hal ini pembangunan memang diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu DPRD Komisi C Kota Malang memang terus melaksanakan fungsi pengawasan untuk lebaran pembangunan Gedung Malang Creative Center, di mana gedung ini pada akhirnya dapat difungsikan oleh masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif. Di samping itu diketahui meskipun dilaksanakan di masa pandemi, tetapi realisasi pembangunan gedung ini dapat berjalan dengan baik sehingga tidak diragukan lagi untuk menjadi salah satu bangunan baru bagi wajah Kota Malang.

Kesimpulan

Pembangunan Malang Creative Center telah melaksanakan prosedur dengan baik dan tidak ada kendala. Hal ini juga dibantu oleh Komisi C DPRD Kota Malang yang turut serta membantu dan turun ke lapangan. Walaupun sedang dalam masa pandemi, Sumber Daya Manusia (SDM) tetap harus dikurangi di lapangan untuk menghindari kerumunan. Tetapi sebagai gantinya, Komisi C DPRD Kota Malang memberikan fasilitas berupa alat berat sehingga pekerjaan yang dilakukan tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan. Walaupun mengalami pro dan kontra dalam pembangunan gedung Malang Creative Center, namun dengan menampung aspirasi masyarakat melalui pihak-pihak tertentu seperti RT dan RW maka aspirasi masyarakat tentang pembangunan gedung Malang Creative Center tersampaikan dengan tepat. Sehingga dalam realisasinya pembangunan gedung masih mengutamakan hak masyarakat sekitar gedung Malang Creative Center. Selain itu pengawasan DPRD Komisi C Kota Malang memberikan kepastian terhadap pembangunan gedung Malang Creative Center agar tepat sasaran.

Dengan adanya keberhasilan dalam pembangunan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding dengan kepentingan politik. Oleh karena itu pembangunan gedung Malang Creative Center di Kota Malang sebagai wadah untuk membangun perekonomian kreatif yang dapat tepat sasaran, sehingga realisasi fungsi gedung juga dapat tepat sasaran pula. Mengingat pentingnya pelaksanaan pengawasan DPRD ini, perlu untuk menjadi pelajaran bagi daerah lain agar dalam pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat jangan terlalu menekankan pada kepentingan politik namun harus lebih menekankan pada kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Suleman, H. M. (2021). *Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>

- Bappeda. (2017, Mei 10). *Pembangunan Ekonomi*. Diambil kembali dari bappeda@bulelengkab.go.id:
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13>
- Bonaraja Purba, M. F. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Bupati, K., Penanganan, D., Tengah, L., Nurahrahman, R., & Koynja, J. (2022). *Jurnal Diskresi Regional People ' S Representative Council Towards The*. 1(1).
- Dedeh Maryani, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. CV Budi Utama.
- Firgiawan, D. A. M. (2018). Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng. *Ilmu Komunikasi*, 1(1), 83.
- Gorab, J., Dprd, A., Kunci, K., Dprd, K., Pembangunan, P., Lembaga, P., Dprd, K., Pembangunan, P., Dprd, K., Pembangunan, P., Dprd, K., & Pembangunan, P. (n.d.). *Kinerja dprd dibidang pengawasan pembangunan*.
- Hahury, J. F. (2017). Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*, 14(2), 265–278. <https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.46>
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- Hasanuddin. (2017). Dinamika Kuasa Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(28), 18–33.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5822>
- Hastuti, R. K. (2020, Oktober 23). *Malang Bakal Punya Creative Center Rp 125 M di 2022*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201023122224-4-196566/malang-bakal-punya-creative-center-rp-125-m-di-2022>
- Husnul Imtihan, Wahyunadi, M. F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Neo Bis*, 11(1), 2. <http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/2952>
- Jakaria, A. M. (2021). *Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania.
- Leonade. (2019). Fungsi Pengorganisasian. *Studi Manajemen, Organisasi*.
<https://www.studimanajemen.com/2019/03/fungsi-pengorganisasian-manajemen-organisasi.html>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
<https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Nanta, R., Islam, T., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Ilmu, J., Publik, A., & Pemerintahan, M. A. (2017). *Mengembangkan Usaha Kecil Menengah*.
- Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 152.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.736>
- Pemerintahan, J. I., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U., Jenawi, B., Setyadihardja, R., Karim, Z. A., Setiawan, F., Angraini, R., & Haji, S. R. (n.d.). *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Januari - Juni 2020 Volume : 19 Nomor : 1 Innovation Hub : Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif Herie Saksono Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri , Jakarta , Indonesia Khotami Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas*

- Islam Riau . 1 , 2 Departemen Ilmu Pemerintahan , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Yogyakarta , Indonesia Provinsi “ Istimewa Melayu Kepulauan Riau ” (Gagasan Permulaan) Kaderisasi Dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi Dpd Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Planning Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta 1 , 2 , 3 Department of Government Affairs and Administration , Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bintan Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara 1 , 2 , 3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara , Kota Ternate , Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan , Universitas Pattimura , Kota Ambon , Indonesia.*
- Putra, M. W. P., & Kasmiarno, K. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 144–159.
<https://doi.org/10.53491/porosnim.v1i2.41>
- Pratama, R. K. (2021, September 30). *Gedung MCC Bakal Jadi Pusat Kreatif Masyarakat Kota Malang*. Diambil kembali dari [timesindonesia.co.id](https://www.timesindonesia.co.id):
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/373250/gedung-mcc-bakal-jadi-pusat-kreatif-masyarakat-kota-malang>
- Puluhuluwa, A. B. (2005). MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik) . *Jurnal Mimbar Volume XXI Nomor 2*, 262 - 285.
- Rahman, M. F. (n.d.). *Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Laut*.
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68.
<https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Rosmadi, M. L. N. (2021). Inovasi dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM di Era Covid-19. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(2), 87–94.
- Wibowo, S. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang)*. 1–194. repository.ub.ac.id
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>